



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDAR LAMPUNG

SEKRETARIAT KOTAMADYA

Nomor : 1054 /IMB/19 95.-

Lampiran : 1 (satu) Berkas.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANDAR LAMPUNG

MEMBAWA : SURAT PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (PIMB) NO. 642.64.V.22.1994

Tanggal : Januari 1994 dari Sdr. : Drs. C. Sumarliani ..

Alamat : Jln. Dra. Wersito No. 72 Telukbetung

MENYINGKAP : 1. Bahwa Izin Pendahuluan Membangun yang diherikan kepada Sdr.

Drs. C. Sumarliani Nomor : 649.1994. Tgl. 19 Januari 1994,
telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa Advis Kepala Dinas Tata Kota Kodya Dati II Bandar Lampung
telah memungkinkan untuk diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan
bagi yang bersangkutan.

MENINGGAT : 1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1981, tentang Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) tanggal 31 Maret 1981 dan Perda Nomor 10 Tahun
1985 tentang perubahan besa IMB tanggal 15 Juni 1985, dan Surat
Keputusan Walikotaamadya KDH Dati II Bandar Lampung No. 152/Tata-
Kota/HK/1987, tentang perhitungan biaya IMB dalam Kodya Dati II
Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN :

1. Memberikan IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN kepada : Drs. C. SUMARLIANI .-
Pekerjaan : PISUNFO Peringkat 1 Sekolahn Kejurusan Lampung.....
2. Untuk membangun : Tambahan Bangunan Sekolahn
- Sifat Bangunan : Perbaikan pondasi batu belah hitan, lantai teraso,
dinding batu bata, rangka bangunan cor beton, rangka atap kayu percaai,
penutup atap genteng
- di Jln. Tirtayasa Kecamatan Sukarane
- didasar tanah pekarangan Hak Pakai Akta Tanah No. 06/Skp/1991
- Tanggal, 18 September 1991
3. besa Bangunan (Retribusi)

PERINCIAN BIAYA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) SBB
ADA DIBELAKANG

- DENGAN KETENTUAN :
1. Pekerjaan harus sesuai dengan gambar-gambar yang ditanda tangani
atau disahkan Kepala Dinas Tata Kota Kodya Dati II Bandar Lampung
yang menjadi lampiran surat ini dan bangunan harus selesai dalam
waktu bulan.
 2. Pemegang izin ini tidak mendapat penguasaan hak atas tanah karena
adanya Surat Izin Mendirikan Bangunan.
 3. Pemegang Surat Izin ini harus tunduk kepada Perda No.4 Tahun 1981
tentang Izin Mendirikan Bangunan dalam Kodya Dati II Bandar
Lampung.
 4. Dilarang menumpuk bahan-bahan bangunan dipinggir jalan lebih dari
24 jam (Perda Nomor : 7 Tahun 1979).

DIKELUARKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 27 FEB 1995



SANGSI-SANGSI TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
PERDA NO.4 TAHUN 1981 TGL. 21 MARET 1981

I. BAB IX IMB PASAL 43 :

1. Walikotaamadya Kdh. dapat mencabut Surat Izin Mendirikan Bangunan apabila
 - a. Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal Izin itu diberikan pemegang Izin masih belum melakukan pekerjaan yang sungguh-sungguh dan meyakinkan.
 - b. Pekerjaan-pekerjaan itu terhenti selama 3 (tiga) bulan dan ternyata tidak akan dilanjutkan.
 - c. Izin yang telah diberikan itu kemudian ternyata didasarkan pada keterangan-keterangan yang keliru.
 - d. Pembangunan itu kemudian ternyata menyimpang dari rencana dan syarat yang disyahkan.
2. Pencabutan Surat Izin Mendirikan Bangunan diberikan dalam bentuk Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah kepada Pemegang izin disertai dengan alasan-alasannya.
3. Sebelum Keputusan dimaksud ayat (2) pasal ini dikeluarkan pemegang izin terlebih dahulu diberitahu dan diberi peringatan secara tertulis dan kepadanya diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatannya.

II. BAB XVI KETENTUAN PIDANA PASAL 59 :

1. Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini, demikianlah pula kelalaian terhadap perintah-perintah, petunjuk-petunjuk dan ketentuan serta syarat-syarat yang telah ditetapkan berdasarkan Perda ini, di pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan.
2. Dengan tidak mengurangi sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka khusus bagi pemilik bangunan yang belum memiliki surat IMB tidak diperkenankan memperoleh fasilitas pemasangan baru listrik dari PLN Telepon dari Telkom dan fasilitas air bersih dari PD Air Minum.

PERINCIAN

1. Ls. Bengkawan Sekolah	: 1.514,5 M ² x Rp. 221.000.- x 2 %	=Rp. 669.409.-
2. Ls. B. Bengkel Logam	: 576 M ² x Rp. 221.000.- x 2 %	=Rp. 254.592.-
3. Ls. Ruang Guru	: 163 M ² x Rp. 221.000.- x 2 %	=Rp. 72.046.-
4. Ls. Bengkel Tekstil	: 432 M ² x Rp. 221.000.- x 2 %	=Rp. 190.944.-
5. Ls. Ruang Perpustakaan	: 270 M ² x Rp. 221.000.- x 2 %	=Rp. 119.340.-
6. Ls. Ruang Gambar	: 162 M ² x Rp. 221.000.- x 2 %	=Rp. 71.604.-
7. Ls. Ruang Pameran	: 96 M ² x Rp. 221.000.- x 2 %	=Rp. 42.432.-
8. Ls. Ruang Pelora	: 216 M ² x Rp. 221.000.- x 2 %	=Rp. 95.472.-
9. Ls. Pagar Keliling	: 153,5 M ² x Rp. 150.-	=Rp. 23.025.-
10. L e g e s	:	=Rp. 3.500.-
	J U M L A H	=Rp. 1.547.364.-

(SATU JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU TIGA RATUS ENAM PULUH EMPAT RUPIAH)